



**PUTUSAN**

**Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Andi Agustari bin Andi Mistang**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Dusun Tondo Tangnga, RT 000 RW 000, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**Erma Dwi Yanti Sari binti Mahpud Mulake**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tondo Tangnga, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 18 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Blp pada tanggal 18 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2010 Masehi, bertepatan dengan 02 Dzul Hijjah 1431 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-056/Kua.21.09.14/PW.01/6/2019, tertanggal, 14 Juni 2019 yang

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Termohon di di Dusun Tondo Tangnga, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 4 tahun lamanya, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kediaman rumah kontrakan di Batam Kepulauan Riau, selama 4 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama :
  - Andi Abid Zahron Agustari bin Andi Agustari, umur 7 tahun.
  - Andi Vairel Agustari binti Andi Agustari, umur 5 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
  - Termohon sudah tidak lagi mendengarkan setiap perkataan Pemohon.
  - Termohon selalu berutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - Termohon sudah tidak pernah lagi menghargai Pemohon.
5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 1 tahun 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dPiatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andi Agustari bin Andi Mistang) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Erma Dwi Yanti Sari binti Mahpud Mulake) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan pada tanggal 9 Juli 2019, pemohon dan termohon telah datang menghadap ke persidangan selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 Juli 2019 mediasi dinyatakan **tidak berhasil**;

Bahwa pada hari persidangan berikutnya, pemohon tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara sidang dan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Belopa, yang diucapkan di persidangan, pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara sidang Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Blp, tanggal 6 Agustus 2019 dan relaas panggilan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Blp, tanggal 7 Agustus 2019 dan 6 September 2019, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, pemohon datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya, pemohon dan termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara sidang Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Blp tanggal 6 Agustus 2019 dan relaas panggilan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Blp, tanggal 7 Agustus 2019 dan 6 September 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Belopa, pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak pernah datang lagi di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam proses perkara ini, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa, 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 H., oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah, SH., MH. sebagai sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira,SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti

Musdalifah, SH., MH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 516.000,00
	(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Blp